



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 821.2/013/VII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA DI LINGKUNGAN
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tentang “Pembentukan Tim Produsen data di Lingkungan DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Provinsi Jawa Tengah”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9

Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah 2020 (Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Produsen Data di lingkungan DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Provinsi Jawa Tengah guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KEDUA : Produsen Data di lingkungan DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada lampiran ke satu yaitu masing-masing Bidang yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Produsen Data di DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - c. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Jawa Tengah;
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan
 - e. Dalam menjalankan tugasnya Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah yaitu PPID Pembantu.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 Juli 2022

KEPALA DINAS DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Kepala DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bidang dan Balai di Lingkungan Dinas Distanbun Provinsi Jawa Tengah;
3. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 821.2/013/VII/2022
TENTANG SK PRODUSEN DATA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PRODUSEN DATA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Pertanian Dan Perkebunan	Walidata Pendukung
3	Hestina Prajasari, S.IP NIP. 19930319 201507 2 001	Pelaksana Produsen Data Statistik Tanaman Pangan & Hortikultura
4	Rizal Dwi Ardiyan S, A.Md NIP. 19910310 201902 1 002	Pelaksana Produsen Data Statistik Perkebunan
5	Kepada Bidang Prasarana dan Sarana	Walidata Pendukung
6	Muslikah Desti Kurniasari, STP NIP. 19921214 202012 2 009	Pelaksana Produsen Data Bidang Prasarana dan Sarana
7	Andi Johan Kristanto, S.P. NIP. 19940411 202012 1 005	Pelaksana Produsen Data Bidang Prasarana dan Sarana
8	Rahmanto, SP NIP. 19950421 202012 1 006	Pelaksana Produsen Data Bidang Prasarana dan Sarana
9	Kepada Bidang Tanaman Pangan	Walidata Pendukung
10	Ambar Setianingsih, SP NIP. 19840529 2009032 0 08	Pelaksana Produsen Data Bidang Tanaman Pangan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11	Gunawan, SP NIP. 19760307 200604 1 010	Pelaksana Produsen Data Bidang Tanaman Pangan
12	Kepada Bidang Hortikultura	Walidata Pendukung
13	Awal Kuscahyo Budi Nugroho, SP, M.Si NIP. 19830915 201001 1 024	Pelaksana Produsen Data Bidang Hortikultura
14	Suyanto, SP NIP. 19670814 199203 1 006	Pelaksana Produsen Data Bidang Hortikultura
15	Kepada Bidang Perkebunan	Walidata Pendukung
16	Agus Syafrudin, SP NIP. 19761019 201001 1 007	Pelaksana Produsen Data Bidang Perkebunan
17	Tri Haryadi, SP NIP. 19870530 201001 1 010	Pelaksana Produsen Data Bidang Perkebunan
18	Kepada Bidang Penyuluhan, Pasca Panen Dan Bina Usaha	Walidata Pendukung
19	Puput Kusuma Dewi NIP. 19950507 202203 2 006	Pelaksana Produsen Data Bidang Penyuluhan, Pasca Panen Dan Bina Usaha
20	Jaka Koswara NIP. 19720716 200701 1 016	Pelaksana Produsen Data Bidang Penyuluhan, Pasca Panen Dan Bina Usaha

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 Juli 2022

KEPALA DINAS DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH,


SUPRIYANTO